BUPATI MAGETAN

Magetan, 24 Januari 2024

Kepada :

Yth. Sdr.
1. Pj. Sekretaris Daerah.
2. Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati.
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Magetan.
4. Kepala Bagian di lingkup Setdakab.
5. Direktur RSUD dr.Sayidiman Magetan.
6. Direktur Perumdam Lawu Tirta.
7. Direktur PT BPRS Magetan (Perseroda).

di

M A G E T A N

SURAT EDARAN

NOMOR : 700/2/403.000/2024

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
UNTUK PELAPORAN TAHUN 2023

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, maka setiap Aparatur Negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara selanjutnya disebut LHKAN. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Nomor: 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), maka guna mendorong efektivitas pelaporan LHKAN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk pelaporan Tahun 2023, maka disampaikan hal sebagai berikut:

1. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan yang dilaporkan oleh setiap Aparatur Negara sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).
2. Bukti Penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN.
3. Pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan selaku APIP. Hasil pemantauan kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 30 April 2024.
4. Guna pelaporan LHKAN sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka hasil penyampaian LHKAN dilaporkan kepada Bupati Magetan melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan, paling lambat tanggal 5 April 2024 dengan mengirimkan rekapitulasi data ASN yang telah melaporkan LHKAN dan bukti pelaporan SPT Tahunan, dalam bentuk *soft file* melalui *link https://bit.ly/LAPORLHKAN_SPT2024.*

Demikian untuk menjadikan maklum dan pelaksanaannya.

Pj. BUPATI MAGETAN,

Ir. HERGUNADI, M.T.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN